

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN  
DI POLRES POHUWATO**

**OLEH:**  
**ABDUL GIAS KADIR**  
**NIM : H1117268**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S1)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN OLEH PEREMPUAN DI POLRES POHUWATO

Oleh:

**ABDUL GIAS KADIR**  
**NIM: H.11.172.68**

#### SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



DR. Rusmulyadi, S.H., M.H  
NIDN: 0906037503



Saharuddin, S.H., M.H  
NIDN: 0927028801

## LEMBAR PENGESAHAN

### TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN OLEH PEREMPUAN DI POLRES POHUWATO

Oleh:

**ABDUL GIAS KADIR**  
**NIM: H.11.172.68**

### SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal.....  
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. DR. Rusmulyadi, S.H., MH  | Ketua (.....)   |
| 2. Saharuddin, SH., MH       | Anggota (.....) |
| 3. Irwan, S.H., MH           | Anggota (.....) |
| 4. Halisma Amili, SH., MH    | Anggota (.....) |
| 5. Herlina Sulaiman, SH., MH | Anggota (.....) |



## SURAT PERNAYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah :


Nama : ABDUL GIAS KADIR  
NIM : H.11.172.68  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “ Tinjauan kriminologias terhadap kejahatan yang dilakukan oleh perempuan Di Polres Pohuwato “ adalah benar - benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran Pembimbing dan Penguji pada saat ujian skripsi ini;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Juni 2022

Yang membuat pernyataan

  
ABDUL GIAS KADIR



## **ABSTRACT**

**ABDUL GIAS KADIR NIM : H1117268 A CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE CRIME OF MASSAGE PERFORMED BY WOMEN AT POHUWATO POLRES.**

This study aims 1.To examine and review the particles that led to the birth of the Crime of Persecution perpetrated by Women in Pohuwato 2. To examine and review the willingness of government employees to serve as part of tackling the Crime of Persecution perpetrated by Women in Pohuwato.

Research Methods Juridical Empirical Research is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. Empirical research is also used to observe the results of human behavior in the form of physical relics and archives. This research was conducted in Pohuwato as the research location, precisely at the Pohuwato Police Station. However, along with the level of development, progress that has been achieved often brings both positive and negative impacts. The types and sources of data used as a basis to support this research consist of 2 (two) types, namely: Primary data is data obtained directly from the first source, namely: Female perpetrators of the Crime of Persecution who were at the Pohuwato Police Station as respondents, and Police officials as informants. Secondary data were obtained from written sources relating to the problem of the crime of Persecution committed by women.

The results showed: (1). The factors that led to the occurrence of violent crimes committed by women in Pohuwato were: the lack of formal education, and the hurt factor, the jealous factor, the frustration factor and the revenge factor. (2) The efforts made by law enforcement officers, in this case the Pohuwato Police and their staff in tackling the crime of persecution committed by women, are generally taken in 2 ways, namely, preventive efforts (prevention) and repressive efforts (eradication).

**Keywords:** Criminology, Crime, persecution. Woman

## **ABSTRAK**

### **ABDUL GIAS KADIR NIM : H1117268 TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DI POLRES POHUWATO**

Penelitian ini bertujuan 1. Untuk menilik dan mengulas partikel yang mendatangkan kelahiran Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Perempuan di Pohuwato 2. Untuk menilik dan mengulas kesediaan-kesediaan yang dilakukan pegawai pemerintah penaja cara bagian dalam menaggulangi Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Perempuan di Pohuwato.

Metode Penelitian Penelitian Yuridis Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian ini dilaksanakan di Pohuwato sebagai lokasi penelitian, tepatnya di Kantor Kepolisian Polres Pohuwato . Namun seiring tingkat perkembangan kemajuan yang telah dicapai seringkali membawa dampak baik positif maupun negative Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu pelaku Perempuan Kejahatan Penganiayaan yang berada di Polres Pohuwato sebagai responden, serta pejabat Kepolisian sebagai informan. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan masalah kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan : (1). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di Pohuwato yaitu: faktor minimnya/rendahnya pendidikan formal, dan faktor sakit hati, faktor iri hati, faktor prustasi dan faktor dendam. (2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini aparat Polres Pohuwato dan jajarannya dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan, secara garis besarnya ditempuh 2 cara yaitu, upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (pemberantasan).

Kata Kunci : Kriminologis, Kejahatan ,penganiayaan. Perempuan

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur patut dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas bimbingan dan hidayah penulis beroleh kemampuan lahir bathin dalam menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu prasyarat untuk melakukan penelitian selanjutnya pada Jurusan Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan perhatian, bimbingan, kasih sayang, dan pengorbanannya yang telah dicurahkan selama ananda masih berada dalam kandungan dan berpijak di dunia ini. Berbagai onak dan duri penulis lalui dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat kejelian dalam mengatasinya, maka semua itu berjalan dengan lancar dan untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Kedua Orang Tua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan moral maupun materil hingga sampai dengan saat ini.
2. Bapak Moh. Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.



4. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Univeritas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH dan Bapak Saharuddin, SH.,MH masing-masing selaku Pembimbing I dan II penulis yang selama ini memberikan bimbingan kepada penulis tanpa sedikitpun merasa lelah.
6. Seluruh civita akademika Universitas Ichsan Gorontalo yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Teman-teman seangkatan calon peneliti pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang tidak bisa sebutkan satu persatu.
8. Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian usulan penelitian ini.

Akhirnya, penulis juga menyadari bahwa tulisan ini masih menyimpan banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran senantiasa penulis harapkan dari semua pihak.

Gorontalo,      Juni 2022

Peneliti



**ABDUL GIAS KADIR**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong dan sesungguhnya yang demikian itu  
sungguh bewrat kecuali bagi orang – orang yang khusyu

(QS.2 : 45 )

Keberhasilan bukanlah berapa banyak yang kita dapatkan, tetapi berapa banyak yang  
dapat kita berikan serta berart iuntuk orang lain.

### **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah rabbilalamin, puji syukur kehadiran ALLAH SWT, Keberhasilan ini  
Aku persembahkan sebagai wujud kasih sayang, bakti dan terimakasih kepada kedua  
orang tuaku tercinta, almarhum Ayahanda (MOHAMAD KADIR) Dan Ibunda  
(RATNA USMAN) yang senantiasa memberikan kasih sayang, bimbingan, dukungan  
Serta limpahan doa yang tiada henti – hentinya, pengorbanan tak terbalaskan dengan  
apapun, terucapkan kata maaf dan terimakasih yang paling dalam, semoga kelak  
dapat membahagiakan kalian, Amin Allahuma Aamiin.

Dan ucapan terimakasih yang tak terhingga untuk keluarga terutama buat kakak –  
kakakku yang sampai dengan saat ini selalu memberikan dukungan maupun motivasi  
yang luar biasa.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
2.1. Pengertian Kriminologi .....	6
2.2. Pengertian Perempuan.....	12
2.3. Pengertian Kejahatan.....	13
1. Kejahatan dari Sudut Pandang Yuridis .....	13
2. Kejahatan dari Sudut Pandang Sosiologis .....	16
2.4. Pengertian Penganiayaan dan Jenis-Jenisnya.....	18

1. Pengertian Penganiayaan .....	18
2. Jenis-Jenis Penganiayaan .....	20
2.5. Penyebab Terjadinya Kejahatan Menurut Teori .....	29
2.6. Kerangka Pemikiran .....	32
2.7. Defenisi Operasional .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.2 .Jenis Penelitian.....	34
3.2 .Lokasi Penelitian .....	34
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	34
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.5 . Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1 . Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Perempuan .....	36
4.2 . Upaya Penanggulangan Aparat Penegak Hukum .....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
5.1 . Kesimpulan .....	54
5.2 . Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktifitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum tidak dapat dilepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi.

Dengan mewujudkan dan meningkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, kedamaian, dan kepastian hukum yang mampu mengayomi seluruh masyarakat Indonesia. Walaupun demikian, usaha-usaha tersebut hingga kini masih selalu diwarnai dengan berbagai macam masalah serta hambatan-hambatan, salah satunya adalah kejahatan yang kerap timbul di tengah-tengah masyarakat yang ditandai dengan eksistensi kejahatan itu sendiri sebagai suatu fenomena sosial yang terus meningkat dan tiada kesudahan atau tiada henti-hentinya. Berbagai usaha untuk menghapus kejahatan ini telah dicoba oleh negara-negara di dunia, namun demikian usaha tersebut sampai saat ini baru

berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja namun bukan berarti dapat menghilangkan kejahatan itu di tengah-tengah masyarakat, karena kejahatan itu sendiri bentuknya beragam dan senantiasa berubah seiring jaman yang mewarnainya.

Kejahatan sebagai sebuah fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang didalam lingkungan masyarakat sering dikaitkan dengan beberapa variabel sosiologis, jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan, didalam literatur kriminologi yang ditelaah berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dilapangan, ditemukan bahwa motif kejahatan yang disertai dengan kekerasan penganiayaan pelakunya kebanyakan laki-laki dari pada perempuan.

Namun demikian kenyataannya tidak selalu seperti apa yang dibayangkan orang. Bahkan belakangan ini tidak jarang adanya perempuan yang menjadi penghuni sebuah lembaga pemasyarakatan karena terlibat dalam kasus penganiayaan walaupun kejahatan yang dilakukan oleh perempuan merupakan kejahatan yang biasa dan ringan serta tidak profesional, serta dilakukan dalam keadaan terpaksa yang didorong suatu keadaan dan kepentingan yang amat sangat serta dilakukan secara mendadak akan tetapi hal tersebut tetaplah merupakan sebuah problematika sosial yang harus dipecahkan secara bersama-sama karena dianggap sebagai masalah yang dapat menghambat cita-cita pembangunan bangsa. Salah satu kejahatan yang dimaksud dalam hal ini dan sering terjadi, dan cukup meresahkan dewasa ini adalah kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan. Tidak hanya itu kaum perempuan yang sesungguhnya lebih banyak berperan sebagai makhluk pembawa kebaikan, ternyata juga banyak yang

meninggalkan sifat keibuannya, dengan melakukan berbagai macam kejahatan, seperti kejahatan penganiayaan. Yang biasanya kejahatan ini dilakukan oleh kaum pria, namun saat ini sudah melibatkan para perempuan, berdasarkan informasi dari berbagai media dewasa ini, bahkan ada juga penganiayaan yang dilakukan oleh kaum perempuan justru lebih kejam dari pada penganiayaan yang dilakukan oleh pria. Terutama di Kabupaten Pohuwato tingkat kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan ternyata meningkat itu dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel 1 : Data Statistik Jumlah Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Perempuan di Polres Pohuwato (Tahun 2018-2020)**

No.	Tahun	Jumlah Perceraian
1	2019	2
2	2020	6
3	2021	8

**Sumber Data : Polres Pohuwato 2021**

Bertolak pada persoalan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan berdasarkan uraian tersebut di atas, maka timbulah suatu dorongan kepada penulis untuk meneliti dan mengkaji masalah penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di Kabupaten Pohuwato dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Perempuan di Polres Pohuwato**



## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Perempuan di Kabupaten Pohuwato?
2. Upaya apakah yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Perempuan Kabupaten di Pohuwato?

## **3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mempelajari dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Perempuan di Pohuwato
- b. Untuk mempelajari dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menaggulangi Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Perempuan di Pohuwato

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan teoritis, yakni diharapkan dapat berguna untuk kepentingan pengembangan ilmu-ilmu sosial pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian

selanjutnya yang ingin mengetahui lebih jauh berhubungan dengan Kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan, hal-hal yang mendorong perempuan melakukan kejahatan penganiayaan, dan dampak-dampak yang ditimbulkan serta upaya hukum terhadap Kejahatan penganiayaan, khususnya yang dilakukan oleh perempuan.

- b. Kegunaan praktis, yakni penelitian ini diharapkan mempunyai nilai yang berdaya guna dan bermanfaat untuk kepentingan penegak hukum, dan dapat menjadi acuan dan perbandingan bagi pihak yang akan meneliti masalah-masalah tentang faktor-faktor perempuan terlibat dalam perbuatan kekerasan atau Kejahatan penganiayaan, serta diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan yang kiranya dapat mempengaruhi upaya penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan secara efektif, guna menciptakan keamanan, ketertiban, ketentraman baik dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkup sosial masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Kriminologi

Istilah Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:9) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi ini di antaranya: Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:9) lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminil ialah "Ilmu pengetahuan penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya".
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil "ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi ialah "ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Disamping itu terdapat kriminologi terapan (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:10) yang berupa:

1. Higiene Kriminil

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik kriminil

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini di lihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

3. Kriminalistik (*policie scientifique*) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:10) merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland (Eva Achjani Zulfa, 2001:10) kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Oleh Thorsten Sellin (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:11) definisi ini diperluas dengan memasukkan “conduct norms sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat”.

Michael dan Adler (Eva Achjani Zulfa, 2001:12) mengemukakan bahwa “kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Wood (Eva Achjani Zulfa, 2001:12) berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi “keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat”.

Menurut Romli Atmasasmita (1992:5) bahwa “Krimonologi merupakan studi tentang tingkah laku manusia dan tidaklah berbeda dengan studi tentang tingkah laku lainnya yang bersifat non-kriminal”.

Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan. Untuk lebih memperjelas pengertian kriminologi, beberapa sarjana memberikan batasannya sebagai berikut:

J. E. Sahetapy (1979:39) mengatakan bahwa “Kriminologi merupakan suatu ilmu yang secara khusus mempelajari tentang masalah kejahatan”.

Pengertian di atas nampak dengan jelas bahwa kriminologi merupakan ilmu khusus yang mempelajari tentang masalah kejahatan, dalam arti bahwa di dalam memecahkan dan menanggulangi masalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, maka hal itu harus diselesaikan melalui kriminologi karena ilmu inilah yang memiliki metode dan cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah tentang kejahatan.

Wood (Abd Salam, 2007:5), merumuskan definisi kriminologi bahwa “Sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang



menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu”.

Berdasarkan rumusan para ahli di atas, penulis dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu menyelidiki-mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Jadi kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (*etiologi*, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

Menurut Wood (Abd. Salam, 2007:5), bahwa kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana.
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

Menurut Soedjono Dirjosiswono (1985:3), memberikan pengertian kriminologi, sebagai berikut:

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan, sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan, tugas, kriminologi merupakan sasaran atau sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Menurut Constant (Abdulsyani, 1987:10) mengemukakan bahwa:

Kriminologi adalah pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan atau penjahat. Berdasarkan beberapa rumusan pengertian kriminologi maka apabila di komparasikan rumusan tersebut maka nampak dengan jelas apa yang diartikan kriminologi itu tidak ada kesatuan pendapat akan tetapi penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan, di samping itu juga mempelajari tentang kejahatan yang timbul dari fenomena sosial.

Selanjutnya untuk memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai kriminologi, penulis akan menguraikan lebih lanjut beberapa pengertian mengenai kejahatan.

Seperti dikatakan bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan, maka timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan? Secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Dalam hal pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat menjadi resah. Terkadang tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, yang dimana masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis sesuai dengan irama perubahan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat. Masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan yuridis. Sebaliknya bias terjadi suatu tindakan dilihat dari

segi sosiologis merupakan kejahatan, sedang dari segi yuridis bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).

Usaha untuk merumuskan dan mendefinisikan kejahatan dalam kriminologi hampir setara bidang pengetahuan ilmiah itu sendiri. Hal itu menyangkut sejumlah pendapat-pendapat kontroversial dan beberapa benturan pendapat ilmiah yang pada dasarnya merupakan bagian proses perkembangan suatu ilmu. Kejahatan pada mulanya tidak secara resmi dirumuskan dan tidak menyangkut suatu tindakan resmi terhadapnya, melainkan hanya merupakan masalah pribadi. Seorang yang melakukan kesalahan memperoleh pembalasan baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya.

Menurut A. W. Bonger (1981:103), Secara umum objek kajian kriminologi itu ialah:

- 1) Kejahatan, yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Kriteria suatu perbuatan yang dinamakan kejahatan tentunya dipelajari dari peraturan perundangan-undangan pidana, yaitu norma-norma yang didalamnya memuat perbuatan pidana.
- 2) Penjahat, yaitu orang yang melakukan kejahatan. Studi terhadap pelaku atau penjahat ini terutama dilakukan oleh aliran kriminologi positif dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif menyandarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, dan perbedaan tersebut ada pada aspek biologis, psikologis maupun sosio-kultural.
- 3) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat (pelaku). Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya.

## 2.2. Pengertian Perempuan

Kata "Perempuan" diambil dari bahasa sansekerta yang berasal dari kata "*empu*" yang artinya tukang membuat sesuatu dan biasanya ahli membuat sesuatu adalah sosok yang suci dan penuh ilmu. Sementara itu makna yang sama dengannya adalah kata wanita, ibu, mama, yang berasal dari bahasa latin yang berarti kantung susu yang tidak dimiliki oleh lelaki.

Menurut Zoetmulder (Titik Pudjiastuti, 2009:5) bahwa kata perempuan berasal dari kata *mpu*, *empu*, *ampu* artinya orang yang terhormat, "tuan" atau "yang mulia".

Dalam pandangan masyarakat Indonesia, kata perempuan mengalami degradasi semantis, atau peyorasi, penurunan nilai makna, arti sekarang lebih rendah dari arti dahulu (Harimurti Kridalaksana, 1993:12).

Menurut Sudarwati dan D. Jupriono (1997:23), kata perempuan berasal dari kata "*empu*" yang:

- Secara etimologis, kata perempuan berasal dari kata *empu* yang berarti "tuan", "orang yang mahir/berkuasa", atau pun "kepala", "hulu", atau "yang paling besar"; maka, kita kenal kata *empu* jari "ibu jari", *empu* gending "orang yang mahir mencipta tembang".
- Kata perempuan juga berhubungan dengan kata *ampu* "*sokong*", "memerintah", "penyangga", "penjaga keselamatan", bahkan "wali"; kata mengampu artinya menahan agar tak jatuh atau menyokong agar tidak runtuh"; kata mengampukan berarti "memerintah (negeri) "; ada lagi pengampu "penahan, penyangga, penyelamat", sehingga ada kata pengampu susu "kutang" alias "BH".
- Kata perempuan juga berakar erat dari kata *empuan*, kata ini mengalami pemendekan menjadi *puan* yang artinya "sapaan hormat pada perempuan", sebagai pasangan kata tuan "sapaan hormat pada lelaki".

Dari sudut sejarah pergerakan nasional pun, kata perempuan lah yang telah menyumbangkan kontribusi historisnya. misalnya, dalam kongres



pertama organisasi "lawan tanding lelaki" ini dinamainya "Kongres Perempuan Indonesia Pertama, yang berlangsung pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta (Ruth Indiah Rahayu, 1996:6). Dalam Kongres I ini disepakati bahwa persamaan derajat hanya dapat dicapai bila susunan masyarakatnya tidak terjahat.

### 2.3. Pengertian Kejahatan

Menurut A. S. Alam (1992:2), definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*) kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimana jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu dianggap bukan perbuatan kejahatan. Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the legal of view*) kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.

#### 1. Kejahatan dari Sudut Pandang Yuridis

Secara etimologis (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:14), Kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.

G. W. Bawengan (1974:25) mengemukakan bahwa:

Kejahatan adalah suatu pelanggaran hukum yang diikuti penghukuman oleh Negara terhadap pelanggaran hukum itu. Untuk lebih tegasnya baiklah kita katakan bahwa kejahatan adalah suatu pelanggaran atas hukum pidana yang diikuti dengan penghukuman oleh negara.



Jika dilihat dari sudut pandang yuridis, pertama-tama kita harus dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan termasuk delik atau perbuatan pidana (kejahatan dan pelanggaran) dasarnya terikat pada asas legalitas (*nullum delictum*) sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) yang berbunyi:

Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari perbuatan itu.

Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Mulyana W. Kusumah (1981:12) berpendapat bahwa:

Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Pengertian tentang kejahatan ini ditemukan di dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain, akan tetapi aturan yang ada terbatas pada waktu dan tempat, walaupun kebaikannya sudah jelas nampak, yaitu adanya kepastian hukum karena dengan ini orang akan tahu yang mana perbuatan jahat dan yang tidak jahat.

Selanjutnya Arif Gosita (1993:99) menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan kejahatan disini adalah kejahatan dalam arti luas. Tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang pidana saja tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat. Tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi dan kondisi tertentu.

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan merupakan suatu kejahatan atau bukan harus memenuhi unsur-unsur pembuat dan perbuatan yang masing-masing unsur tersebut memiliki unsur tersendiri (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:224).

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku II KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J. E. Sahetapy (1989:110) bahwa:

Kejahatan, sebagaimana terdapat dalam Perundang-Undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.

Menurut Moeliono (Soedjono Dirdjosisworo, 1976:3), “kejahatan adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan”.

Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland (Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:14):

Bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukum sebagai upaya pamungkas.

J. E. Sahetapy (1979:11) memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai berikut:

Kejahatan sebagaimana terdapat dalam Perundang Undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh

hukum publik untuk melindungi diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.

Pengaturan kejahatan dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu kejahatan yang terdapat dalam kodifikasi dan kejahatan yang terdapat di luar kodifikasi. Kejahatan yang terdapat dalam kodifikasi atau dalam KUHP adalah semua kejahatan yang diatur dalam Buku II KUHP seperti pencurian, pembunuhan, penganiyaan, penghinaan, perkosaan dan lain-lain. Sedangkan kejahatan yang terdapat di luar kodifikasi atau di luar KUHP seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana lingkungan hidup dan sebagainya. Kesemuanya ini termasuk kejahatan dari sudut pandang yuridis.

## **2. Kejahatan dari Sudut Pandang Sosiologis**

Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan, oleh karena itu kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi dalam masyarakat, penganut aliran sosiologis, Arif Gosita (2004:100), berpendapat bahwa dalam memberikan pengertian kejahatan harus dimulai dari dengan mempelajari norma-norma kelakuan di dalam masyarakat sehingga tidak perlu ada batasan-batasan politik serta tidak selalu terkandung dalam undang-undang. Selain

dari pada itu perlu juga memperhatikan rumusan Arif Gosita (2004:102), yakni mengenai pengertian kejahatan, yaitu:

Suatu hasiln interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, selanjutnya beliau menambahkan bahwa kejahatan yang dimaksud tidak hanya meliputi rumusan undang-undang pidana saja tetapi juga hal-hal yang dapat menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.

Kejahatan merupakan nama atau cap yang diberikan oleh orang untuk menilai perbuatan tersebut sebagai perbuatan jahat. oleh karena itu pengertiannya sangat relatif, dan tergantung penilaian orang untuk menilainya, secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum).

Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2001:15) bahwa:

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.

Sedangkan menurut R. Soesilo (1985:13) bahwa:

Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam Undang-Undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.



Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

Terdapat perbedaan pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis dengan sudut pandang sosiologis. Pengertian kejahatan secara sosiologis cakupannya lebih dari pada pengertian kejahatan secara yuridis. Dari segi yuridis yang termasuk kejahatan terbatas hanya pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan pidana saja. Sedang dalam pengertian sosiologi, kejahatan meliputi segala perbuatan atau segala tingkah laku manusia yang walaupun tidak tahu belum ditentukan dalam UU sebagai perbuatan yang dilarang tetapi pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang secara psikologis merugikan masyarakat melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

## **2.4. Pengertian Penganiayaan dan Jenis-Jenisnya**

### **1. Pengertian Penganiayaan**

Dalam memberikan arti penganiayaan, maka dapatlah disebutkan menurut tata bahasa dan menurut pengertian Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

a. Penganiayaan Menurut Tata Bahasa

Penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti perbuatan bengis. Hal tersebut dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W. J. S. Poerwadarminta, 1987:481) yang merumuskan bahwa:

Penganiayaan berarti melakukan yang sewenang-wenang seperti melakukan penyiksaan dan penindasan. Berdasarkan batasan tersebut di atas, maka, penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain menderita atau merasakan sakit.

b. Penganiayaan Menurut Yurisprudensi

Menurut Yurisprudensi kehidupan dalam praktek peradilan, telah memberikan pengertian penganiayaan yang dapat dilihat pada beberapa *Arrest Hoge Raad* (P.A.F. Lamintang, 1986:124), sebagai berikut:

- *Arest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu dilakukan oleh orang tua anak itu atau gurunya.
- *Arest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 merumuskan bahwa penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai suatu tujuan lain dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar.
- *Arest Hoge Raad* tanggal 11 Februari 1929 merumuskan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh Menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh atau bagian- bagian dalam dari tubuh dapat menjadikan penganiayaan.

Jadi unsur mutlak dari delik penganiayaan ialah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain dan melawan hukum.

## 2. Jenis-Jenis Penganiayaan

Dalam KUHP, jenis delik penganiayaan (*Mishandeling*) dibagi atas:

- a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP);
- b. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP);
- c. Penganiayaan ringan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 353 KUHP);
- d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP) dan
- e. Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 355 KUHP).

Ke lima (5) jenis delik penganiayaan tersebut di atas, akan penulis uraikan satu persatu sesuai dengan urutan pasalnya dalam penjelasan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan biasa.

Jenis delik penganiayaan biasa ini di atur dalam Pasal 351 KUHP (R. Soesilo, 1995:243) berbunyi:

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.
- (2) Jika perbuatan itu menyadikan luka berat si pelaku dihukum selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan matinya orang, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat unsur-unsur daripada kejahatan ini, hanya disebut kualifikasi atau sebutan kejahatan saja. Kejahatan penganiayaan dirumuskan di dalam rencana undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi *authentic* (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa atau luka pada orang lain.

Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.

Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan akibat sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu,



misalnya memukul, menendang menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat meteril yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan, namun jika rasa sakit yang ditimbulkan tersebut bukan merupakan tujuan yang diinginkan maka tidak dapat dikwalifikasikan sebagai penganiayaan.

Dalam penjelasan pasal 351 ayat (2) KUHP dimana jika penganiayaan biasa ini mengakibatkan luka berat ayat (2) atau mati pada ayat (3) maka hukumannya akan lebih berat. Penganiayaan biasa yang menyebabkan luka berat di sini merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh pembuat. Apabila luka berat yang dimaksud disini merupakan akibat yang dimaksudkan atau diinginkan oleh pembuat, maka dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat). Dalam hal ini yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan KUHP (R. Soesilo, 1995:98) yaitu:

Yang dikatakan luka berat pada Pasal 90 KUHP terhadap tubuh adalah:

1. Penyakit atau luka tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bias menerangkan hal ini) itu bukan luka berat.
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cukup melakukan pekerjaan itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selamanya, itu masuk luka berat.
3. Tidak lagi dapat memakai (kehilangan) salahsatu panca inderanya. Panca indra: penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta saat mata dan tuli satu telinga belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih bisa dapat melihat dan mendengar.
4. Kudung (rompong) dalam teks ahasa belandanya "*verminking*", cacat sehingga jelek rupanya, karena satu anggota badan yang

- putus misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris terputus, jari tangannya atau kakinya putus dan sebagainya.
5. Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak dapat menggerakkan anggota badannya.
  6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu, dimana pikirannya terganggu, kacau, tidak dapat berfikir normal, semua itu lamanya lebih dari empat minggu, jika kurang tidak termasuk pengertian luka berat.
  7. Menggugurkan atau membunuh bakal kandung anak.

Apabila penganiayaan biasa yang mengakibatkan matinya orang lain, disini merupakan akibat yang dimaksudkan si pembuat maka perbuatan itu termasuk pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Hal ini disebabkan karena matinya seseorang, seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 351 (3) KUHP itu adalah semata-mata akibat perbuatannya yang tidak dikehendaki, dengan kata lain bahwa kematian orang lain bukan merupakan tujuan atau dikehendaki oleh si pembuat sebaliknya menurut Pasal 338 KUHP matinya seseorang adalah merupakan tujuan atau dikehendaki oleh si pembuat, setidaknya tidaknya dibayangkan sebagai hal yang memungkinkan terjadi (*dolus eventualis*) persamaannya terjadi sebagai hal yang mungkin terjadi pada kenyataan adanya unsur sengaja. Namun pada kehendaknya terjadi pada Pasal 351 ayat (3) KUHP dimana kesengajaan itu diarahkan terhadap sakitnya badan orang, sedangkan dalam Pasal 338 KUHP kesengajaan itu diarahkan atau ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain.

Dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP (R. Soesilo, 1995:244) dirumuskan bahwa:

Penganiayaan sama dengan sengaja merusak kesehatan, seperti orang yang sedang tidur dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin. Rasa sakit, seperti memukul, mencubit dan sebagainya. Perasaan tidak enak, misalnya menyuruh orang berdiri diterik matahari, menyuruh orang menyelam kedalam

kolam pada malam hari. Luka, misalnya menusuk dengan badik, mengiris dengan pisau dan sebagainya.

Perbuatan-perbuatan tersebut semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas-batas yang wajar atau yang diizinkan. Misalnya seorang bapak memukul anaknya pada bagian pantatnya, karena anak itu nakal. Ini pun sebetulnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak termasuk dalam delik penganiayaan, sebab ada maksud baik yaitu mengajar si anak agar tidak nakal lagi. Meskipun demikian jika perbuatan itu dilakukan dengan melampaui batas-batas yang diizinkan seperti, seorang bapak yang mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan memukul kepalanya hingga berdarah, maka perbuatan itu dianggap sebagai penganiayaan. Sedangkan pada Pasal 351 ayat (5) KUHP, percobaan penganiayaan tidak dipidana.

**b. Penganiayaan ringan.**

Jenis penganiayaan ringan ini diatur sebagaimana dalam Pasal 352 KUHP (R. Soesilo, 1995:245) berbunyi:

1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau kehilangan kemampuan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana itu dapat ditambah sepertinya bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya. Atau dibawa perintahnya.
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana.

Rumusan Pasal 352 ayat (1) KUHP (Moch. Anwar, 1986:55)

merumuskan bahwa:

Untuk dapat disebut sebagai delik penganiayaan ringan, maka delik tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bukan merupakan delik penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu.
  - 2) Bukan merupakan delik penganiayaan yang dilakukan:
    - a) Terhadap ayah dan ibunya yang sah, terhadap suami, istri atau terhadap anaknya sendiri.
    - b) Terhadap seorang pegawai negeri:
      - Yang sedang melakukan tugas secara sah.
      - Berhubungan dengan tugasnya yang dilakukan secara sah.
    - c) Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa atau kesehatan manusia.
  - 3) Tidak menyebabkan orang yang dianiaya itu menjadi sakit atau terhalang dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya.
- Hukum tambahan dengan sepertiga dijatuhkan dalam penganiayaan terhadap:
- Orang yang bekerja padanya.
  - Orang yang dibawah perintahnya.

Percobaan untuk melakukan penganiayaan ringan yang dimaksud dalam Pasal 352 ayat (2) KUHP ini tidak dikenakan hukuman.

c. Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu.

Delik penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu diatur dalam Pasal 353 KUHP (R. Soesilo 1995:246) yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika itu mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.



Jadi salah satu unsur yang terpenting dari Pasal 353 KUHP ini adalah adanya unsur perencanaan terlebih dahulu (*Voorbe Daehte Raad*). Simons (P.A.F. Lamintang 1986:125) mengemukakan bahwa:

Unsur direncanakan lebih dahulu itu dianggap sebagai telah dipenuhi oleh seorang pelaku, jika keputusannya untuk melakukan suatu tindakan terlarang itu telah ia buat dalam keadaan tenang dan pada waktu ia juga telah memperhitungkan mengenai arti dari perbuatannya dan akibat-akibat yang dapat timbul dari perbuatannya dan akibat-akibat yang dapat timbul dari perbuatannya itu.

Hoge Raad dalam *arrest*-nya tanggal 22 Maret 1909 (P.A.F. Lamintang, 1986:126) merumuskan, bahwa :

Untuk dapat menerima adanya suatu *Voorbedaehte Raad*, disitu diperlukan suatu jangka waktu baik singkat maupun lama untuk membuat suatu rencana dengan tenang dan mempertimbangkan kembali rencana dengan tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan arti dan akibat-akibat dari perbuatannya dalam suatu keadaan yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya.

R. Soesilo (1985:212) mengemukakan bahwa:

Penganiayaan direncanakan terlebih dahulu sama dengan istilah yang terdapat pasal 340 KUHP yaitu direncanakan lebih dahulu (*Voorbedacte rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk menganiaya dengan melaksanakannya itu masih ada waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana penganiayaan itu dilakukan “waktu” itu tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak juga tidak perlu terlalu lama yang penting apakah di dalam waktu itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat atau meneruskan rencananya.

Apabila perbuatan atau penganiayaan yang dimaksud membawa luka berat, maka pelakunya diancam pidana yang

lebih berat lagi seperti telah disebutkan diatas dalam Pasal 353 ayat (1), (2) dan (3) KUHP.

d. Penganiayaan berat.

Bentuk penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang si bersalah di hukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Dalam penganiayaan ini, niat pelaku harus ditunjukkan pada melukai berat. Apabila luka berat itu hanya merupakan akibat saja yang tidak dikehendaki, maka perbuatan itu termasuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat seperti yang disebutkan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Apabila perbuatan itu menyebabkan matinya orang itu, maka yang bersalah diancam pidana penjara yang lebih berat, yakni pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Kematian yang dimaksud disini hanya semata-mata sebagai akibat perbuatannya yang tidak dikehendaki atau tidak disengaja oleh pelaku.

Mengenai kesengajaan yang dimaksud Pasal tersebut di atas dijelaskan oleh P.A.F. Lamintang (1986:134) yang mengemukakan bahwa:

Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) telah mensyaratkan, bahwa pelaku memang telah menghendaki (*willens*) untuk melakukan suatu perbuatan menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, dan ia pun harus mengetahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dia telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang

lain, ia menyadari bahwa orang lain pasti (*zeker*) akan mendapat luka berat pada tubuhnya.

Mengenai unsur luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat

(1) KUHP yang dimaksud luka berat dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP yang telah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya. Pendapat Hoge Raad dalam *arrest*-nya tertanggal 22 Oktober (P.A.F. Lamintang, 1986:262) memberikan pengertian luka berat pada tubuh bahwa:

Luka berat yang dimaksud dalam hal ini tidak terbatas dalam hal itu saja, di situ memang perlu adanya kerugian yang sifatnya berat bagi orang yang mendapat luka, akan tetapi kerugian tersebut tak perlu bersifat tetap.

Penganiayaan berat seperti luka merupakan delik material yang baru dianggap selesai dengan timbulnya akibat berupa terjadi luka berat pada tubuh orang. Jika maksud untuk melukai berat pada tubuh orang kemudian tidak terjadi, maka pelaku di sini hanya melakukan sesuatu perbuatan percobaan untuk melakukan penganiayaan berat pada tubuh orang lain. Melakukan percobaan delik penganiayaan berat ini oleh ketentuan pidana sudah dapat dipidana.

Jika dalam hal ini, penganiayaan yang dilakukan menyebabkan kematian, bukan merupakan perbuatan pelaku sejak semula melainkan merupakan tujuan, maka ketentuan pidana dalam yang mencocoki peristiwa tersebut adalah ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHPidana tentang delik pembunuhan.

e. Penganiayaan berat yang direncanakan.

Tindak Pidana ini diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

### **2.3.Penyebab Terjadinya Kejahatan Menurut Teori**

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Sebagaimana telah di kemukakan, kejahatan merupakan masalah bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terjadi. Penyelesaian mengenai kejahatan selalu menjadi pusat kekhawatiran penyelidikan kriminologi. Sudah sejak lama penyelidikan berusaha menghubungkan kegoncangan dalam jumlah atau sifat kejahatan pada perubahan iklim atau segi-segi lain dari keadaan dan sekeliling



lingnya. Kaitannya dengan tersebut, bahwa sebagai penyebab utama terhadap munculnya suatu kejahatan seperti penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya, maka berikut ini penulis akan mengutip secara singkat tentang aliran-aliran atau teori-teori yang dikenal dalam ilmu kriminologi dalam menentukan sebab-sebab kejahatan.

Separovic (Made Darma Weda, 1996:76) mengemukakan, bahwa:

Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu (1) faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterangsingan), dan (2) faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.


Timbulnya teori perkembangan (evolusi Darwin) kemudian membawa tekanan pada sifat turun-temurun sebagai penyebab kejahatan. Menurut Cesare Lombroso (Soerjono Soekanto, 1985:12) yang seorang dokter kelahiran Italia yang mendapat julukan Bapak Kriminologi ini mengemukakan bahwa:

Adanya teori baru yang dikenal dengan teori *Born Criminal*, Disini Lambroso membantah tentang sifat free will yang dimiliki manusia. *Doktrin atavisme* menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia (*teori atavisme*). Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. Dalam perkembangan teorinya lambroso mendapati kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. Lambroso kemudian mengklasifikasikan penjahat kedalam empat golongan, yaitu:

1. Born criminal yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut diatas;
2. Insane criminal yaitu orang - orang yang tergolong kedalam kelompok idiot, embisiil atau paranoid; dan
3. Occasional criminal atau criminaloid yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman terus menerus sehingga memepengaruhi pribadinya.

*Criminals of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau kehormatan. Tetapi ajaran Lambroso ini mendapat tantangan dari para ahli lainnya. Hal ini disebabkan karena ada yang menganggap kejahatan itu hanya dapat dipelajari dari pergaulan dengan penjahat-penjahat lain (tiru-meniru). Sementara itu ada juga yang menganggap bahwa penyebab kejahatan itu disebabkan oleh kemiskinan bukan keturunan.

#### 2.4. Kerangka Pemikiran



## 2.5. Defenisi Operasiona

1. Kriminologi artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal.
2. Kejahatan penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis penelitian**

Penelitian Yuridis Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pohuwato sebagai lokasi penelitian, tepatnya di Kantor Kepolisian Polres Pohuwato . Namun seiring tingkat perkembangan kemajuan yang telah dicapai seringkali membawa dampak baik positif maupun negatif.

#### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu pelaku Perempuan Kejahatan Penganiayaan yang berada di Polres Pohuwato sebagai responden, serta pejabat Kepolisian sebagai informan.

2. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan masalah kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Perempuan.

#### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagaimana layaknya suatu karya ilmiah maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, serta studi lapangan yaitu wawancara langsung guna memperoleh keterangan dan data tentang masalah kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Perempuan di Pohuwato.

#### **3.5. Analisa Data**

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Data Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Perempuan di Pohuwato**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), ditugaskan oleh negara sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum. Hal ini dapat dilihat dalam KUHP Pasal 6 ayat (1) sub a bahwa, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Penganiayaan sebagai tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dan merupakan wewenang kepolisian untuk mengadakan penyidikan, sehingga di kepolisian dapat diketahui tentang jumlah kejahatan dalam hal ini kejahatan penganiayaan khususnya yang dilakukan oleh perempuan.

Seperti halnya dengan daerah lain, di Gorontalo ini khususnya di Pohuwato tidak luput pula dari gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kejahatan yang menjadi problematika sosial khususnya kejahatan penganiayaan. Hal ini telah membawa dampak negatif dan merugikan penduduk atau masyarakat Pohuwato sendiri.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan kejahatan penganiayaan yang terjadi di Pohuwato khususnya yang dilakukan oleh perempuan, maka di bawah ini penulis akan meninjau data mengenai kejahatan penganiayaan yang terjadi di Pohuwato yang melibatkan perempuan

sebagai pelaku kejahatan selama kurun waktu 3 (empat) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Adapun data kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan yang penulis akan tinjau adalah data yang bersifat kuantitatif, yang diperoleh dari Polresta Pohuwato .Dan data tersebut akan penulis paparkan di bawah ini :

#### 1. Data Polres Pohowato,

##### a. Jumlah Keseluruhan Pelaku

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis di Kantor Polresta Pohuwato , bahwa jumlah pelaku kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan yang terjadi di Pohuwato dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yaitu tercatat 17 kasus. Untuk lebih jelasnya penulis memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah pelaku Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan yang dilaporkan dan diselesaikan Polrestabes Pohuwato dari tahun 2019-2021.

Tahun	Frekuensi		sis	Persentase
	Dilaporkan	Diselesaikan		
2019	2	2	-	12,50%
2020	6	6	-	37,50%
2021	8	8	1	50%
Jumlah	16	16	1	100%

Sumber Data: Kantor Polrestabes kota Pohuwato, 2021



Memperhatikan tabel 1 tersebut di atas tampak dengan jelas bahwa, jumlah kasus kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di Pohuwato dalam jangka waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dapat dikatakan mengalami penurunan pada setiap tahunnya, dengan perincian sebagai berikut:

Pada tahun 2019 jumlah kasus kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di Pohuwato tercatat 2 kasus atau sekitar 12,50 %, tahun 2020 sebanyak 6 kasus atau sekitar 37,50%, tahun 2021 sebanyak 8 kasus atau sekitar 50% ,

Dari 16 kasus yang dilaporkan atau diterima Polres Pohuwato mengenai kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan, tetapi hanya 16 kasus yang berhasil diselesaikan dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pohowato. Jadi ada 1 kasus tidak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk dilanjutkan penuntutannya.

Alasan adanya 1 kasus tidak diselesaikan atau dilimpahkan Polrestabes ke Kejaksaan Negeri Pohowato. hal ini menurut keterangan IPTU Ahmad Gerry Mahmud, SH , Kanit Iidik PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Polrestabes Pohuwato (wawancara, tanggal 7 Nopember 2021), bahwa 1 kasus tersebut tidak dilimpahkan ke Kejaksaan karena:

1. Tidak cukup bukti;
2. Pelapor tidak jelas;
3. Si korban atau pihak si korban menarik pengaduannya, di sebabkan

karena antara si pelaku dengan si korban mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat;

4. Diantaranya pelakunya tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya saksi;
5. Para pihak bersengketa memilih jalan damai sehingga kasus tidak dilimpahkan ke Kejaksaan;
6. Korban mencabut laporannya sehingga tersangka tidak diproses lebih lanjut;
7. Tersangkanya belum ditemukan (dalam lidik);
8. Kasusnya kabur atau kurang jelas pembuktiannya, sehingga sulit dibuktikan untuk diproses di Kejaksaan sebagai delik penganiayaan; dan
9. Berita acara pemeriksaan belum lengkap sehingga kasus tersebut masih ditangguhkan.

**b. Data Umur Pelaku**

Sesuai hasil dari penelitian penulis pada Kantor Polres Pohowato., dapat diketahui bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan adalah pelakunya yang berumur 17 tahun sampai dengan 25 tahun. Untuk lebih jelasnya, penulis menggambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Data umur Pelaku kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di Pohuwato tahun 2013-2016.**

Umur Pelaku	Tahun			Jumlah	Persentase
	2019	2020	2021		
17-25 Tahun					
26-35 Tahun	2	3	2	7	43,75
36-45 Tahun		3	6	9	56,25
Jumlah	2	6	8	16	100%

Sumber Data: Kantor Polres Pohowato., 2021

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, yang banyak melakukan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan yang terjadi di Pohuwato dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, yakni pelakunya yang berumur antara 16 tahun sampai dengan 25 tahun. Hal ini sesuai dengan teori dalam kriminologi bahwa, yang paling berpotensi melakukan kejahatan adalah mereka yang masih mudah atau remaja. Hal ini juga dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 jumlah kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan yang 17-25 tahun, yaitu tercatat 0 pelaku atau sekitar 0, selanjutnya berumur 26-35 tahun sebanyak 7 pelaku atau sekitar 43,75%. Kemudian yang berumur 36-45 tahun tercatat 9 orang pelaku atau sekitar 56,25%.

#### c. Data Tingkat Pendidikan Pelaku

Tinggi frekuensi kejahatan penganiayaan dalam hal ini

penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan, tidak terlepas dari latar belakang pendidikan formal pada pelaku itu sendiri.

Lalu bagaimana peranan tingkat pendidikan tersebut bila dihubungkan dengan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan yang terjadi di Pohuwato dalam jangka waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, penulis menggambarkan pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Data tingkat Pendidikan Pelaku Kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di Pohuwato Tahun 2019-2021.

Umur Pelaku	Tahun			Jumlah	Persentase
	2019	2020	2021		
Sekolah Dasar	1	-	-	1	6,25
SMP	1	2	2	5	31,25
SMA	-	4	6	10	62,50
Jumlah	2	6	8	16	100%

Sumber Data: Kantor Polres Pohowato., 2021.

Tabel 3 tersebut tampak bahwa, pelaku kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan yang terjadi di Pohuwato dalam jangka waktu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, yang paling banyak melakukan kejahatan penganiayaan yaitu mereka yang tingkat pendidikannya hanya sampai Sekolah Dasar tercatat 1 orang pelaku atau sekitar 6,25%, menyusul pelaku yang



mempunyai tingkat pendidikannya hanya sampai SMP sebanyak 5 orang pelaku atau sekitar 31, 25%, kemudian 10 orang pelaku yang tingkat pendidikannya sudah SMA atau sekitar 62,50%.

d. Data Status Kawin Pelaku

Adapun hasil dari penelitian penulis dapatkan di Kantor Polres Pohowato., dapat diketahui yang paling banyak melakukan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan, adalah pelakunya yang statusnya belum kawin, selama jangka waktu tahun 2019 sampai dengan 2021. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel empat empat dibawah ini:

Tabel 4. Data status Kawin Pelaku kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di Pohuwato tahun 2019-2021.

Status Kawin Pelaku	Tahun			Jumlah	Persentase
	2019	2020	2021		
Belum Kawin	-	-	-	-	-
Sudah Kawin	2	6	9	17	100
Jumlah	2	6	9	17	100%

Sumber Data: Kantor Polres Pohowato., 2021

Tabel 4, terlihat dengan jelas bahwa diantara 16 orang pelaku kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan yang terjadi di Pohuwato dari Tahun 2019 sampai dengan 2021, tercatat - orang pelaku atau sekitar - yang statusnya belum kawin, sedangkan yang

statusnya sudah kawin hanya 6 orang pelaku atau hanya sekitar 100 %.

Tinggi frekuensi pelaku kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan, dapat dipahami apabila dikaitkan dengan pembahasan mengenai data umur pelaku sebagaimana tergambar pada tabel dua terdahulu, bahwa pelaku kejahatan penganiayaan khusus pelakunya perempuan tersebut yang terbanyak adalah mereka yang berumur antara 17 tahun sampai dengan 25 tahun. Hal yang logis apabila umur demikian masih kebanyakan pelaku tersebut berstatus belum kawin, karena orang belum kawin tidak mempunyai/kurang rasa tanggung jawabnya terhadap keluarganya, hanya mementingkan dirinya sendiri, dan mereka kurang mempertimbangkan resiko yang dilakukannya.

#### **B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Perempuan di Pohowato**

Di dalam menguraikan latar belakang penyebab terjadinya kejahatan pada umumnya, dan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan, telah banyak sarjana dan ahli hukum mengemukakan bahwa kejahatan adalah faktor-faktor timbulnya aneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian, atau dengan kata lain untuk mengungkap kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiahnya.

Kaitannya uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang dapat memberikan jawaban tentang sebab-sebab seorang perempuan melakukan penganiayaan, khususnya yang terjadi di Pohuwato dalam jangka waktu tahun

2019 sampai dengan tahun 2021.

Menurut IPTU Ahmad Gerry Mahmud, SH , Kanit Iidik PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Polrestaes Pohuwato (wawancara, tanggal 7 Nopember 2021) bahwa, ada beberapa faktor penyebab perempuan melakukan penganiayaan terhadap orang lain sesuai yang pernah diproses Polres Pohowato, antara lain:

1. Karena minimnya pendidikan formal

Tingkat pendidikan formal yang minim dalam suatu masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa bersikap rendah diri serta kurang kreatif, sehingga tidak ada/kurang control pribadi untuk melakukan suatu kejahatan.

Adanya pendidikan formal yang baik, ada kemungkinan dapat mencegah tingkah laku jahat seperti yang diwujudkan dalam kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan, khususnya yang terjadi di Pohowato

Memang jika membicarakan masalah pendidikan maka lambat laun akan sampai pada suatu kesan bahwa, pendidikan adalah untuk mewujudkan realisasi tranformasi nilai-nilai budaya yang baik dan benar dari generasi kegenerasi berikutnya.

Suatu hal yang perlu penulis kemukakan bahwa, walaupun pendidikan formal kurang berhasil bila memungkinkan para pelaku kejahatan, namun tidak secara mutlak dapat dikatakan faktor

pendidikan merupakan penyebab utama timbulnya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di Pohowato

## 2. Karena sakit hati

Sakit hati adalah penyakit yang mudah sekali timbul dalam diri seseorang dalam hal ini ada seseorang perempuan yang bersangkutan. Perempuan yang sakit hati kadang tidak dapat mengendalikan perasaannya bilamana sakit hati itu timbul dalam diri perempuan. Apabila perempuan tersebut tidak dapat mengendalikan perasaan sakit hatinya itu seperti dengan cara melakukan penganiayaan kepada orang lain tanpa disadarinya, yang dianggap sebagai penyebab timbulnya rasa sakit si perempuan tersebut.

Seorang narapidana yang tidak ingin disebutkan namanya, berinisial ASW, dalam penuturannya kepada penulis (wawancara, tanggal 7 Nopember 2021) bahwa: “ia (ASW) melakukan penganiayaan terhadap korbannya karena korbannya menikah dengan suaminya”.

## 3. karena iri hati

Perasaan iri hati salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan, hal ini identik yang dikemukakan IPTU Ahmad Gerry Mahmud, SH, Kanit Iidik PPA (Pemberdayaan Perempuan dan anak) Polres Pohuwato (wawancara, tanggal 7 Nopember 2021), bahwa: “iri hati timbul karena seseorang menganggap orang lain sebagai saingan sehingga



berusaha untuk menghilangkan orang yang dianggapnya sebagai saingan. Atau dengan kata lain, bahwa wanita yang iri hati itu pada akhirnya akan menimbulkan kebencian atau permusuhan kepada orang yang dianggapnya saingan”.

#### 4. Frustrasi (kejiwaan)

Menurut IPTU Ahmad Gerry Mahmud, SH , Kanit lidik PPA (Pemberdayaan Perempuan dan anak) Polres Pohuwato (wawancara, tanggal 7 Nopember 2021), dalam keterangannya kepada penulis, bahwa selain karena faktor sakit hati dan iri hati tersebut, juga ada faktor frustrasi atau faktor kejiwaan yang merupakan salah satu faktor penyebab seseorang perempuan melakukan penganiayaan terhadap orang lain.

Perempuan itu biasanya frustrasi karena gagal membina rumah tangganya atau gagal untuk mencapai/meraih cita-citanya karena ada orang lain yang menghalanginya dan lain sebagainya. Maka si wanita itu mengalami frustrasi dan pada akhirnya melampiaskan rasa kekecewaannya kepada orang lain yang dianggapnya sebagai sumber atau penyebab dari kegagalannya itu.

Jadi perempuan yang frustrasi biasanya tidak menyadari apa yang dilakukannya itu, dan mempunyai perasaan benci kepada orang yang dianggapnya sebagai penyebab kegagalannya, maka tidak menutup kemungkinan melakukan penganiayaan untuk melampiaskan rasa kekecewaannya terhadap orang yang

menghalangi apa yang diinginkannya.

#### 5. Faktor Dendam

Suatu peristiwa penganiayaan biasanya tidak hanya menimbulkan kekerasan fisik, seperti luka-luka atau berujung pada kematian, akan tetapi juga akan menimbulkan rasa dendam bagi pihak korban sehingga terkadang muncul semacam desakan batin yang senantiasa memerlukan tindakan penyelesaian, dan bila mana hal itu terus menerus bergejolak dalam hati seseorang maka setiap kesempatan bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan dendamnya.

#### **C. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Perempuan di Pohowato**

Kejahatan pada umumnya dan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan pada khususnya tidak dapat dihilangkan, akan tetapi dapat ditekan jumlahnya. Oleh karena itu, usaha pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum yang berwajib dalam menanggulangi tingkat perkembangan delik penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan khususnya yang terjadi di Pohuwato dapat digolongkan dalam 2 upaya yakni, upaya preventif dan upaya represif.

Menurut IPTU Ahmad Gerry Mahmud, SH , Kanit Iidik PPA (Pemberdayaan Perempuan dan anak) Polres Pohuwato (wawancara, tanggal 7 Nopember 2021), bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Pohowato, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan kepada perempuan melalui pengaktifan

pelaksanaan program PKK sebagai suatu bentuk organisasi yang paling sederhana pada tingkat kelurahan, dengan tema penyuluhan kepada kaum wanita terhadap pentingnya keakraban antara sesamanya pembinaan keagamaan, materil serta memberikan pengetahuan khusus tentang berumah tangga;

- b. Meningkatkan bimbingan atau penyuluhan keterampilan praktis yang berguna bagi kehidupan kaum perempuan, berupa kursus-kursus dan keterampilan lain untuk mengisi waktunya yang luang, sehingga mereka mampu berkarya dan berkreaitifitas untuk kelangsungan hidupnya maupun berkarya untuk orang lain serta dapat meningkatkan tingkat pendapatannya;
- c. Meningkatkan aktifitas olah raga dan seni, antara lain dan berupa :
  - Latihan dan pertandingan berbagai macam cabang olah raga seperti bola volley, bulu tangkis dan lain sebagainya;
  - Latihan dan pertandingan berbagai macam bidang kesenian misalnya, lomba pemilihan putri daerah dan lain sebagainya;
- d. Memberikan penyuluhan mengenai lingkungan keluarga agar tercipta atau terjalin hubungan yang hamonis antara masyarakat sehingga tercipta rasa kekeluargaan.

Selain kegiatan atau preventif tersebut di atas, pihak Polres dalam jajarannya juga melakukan tindakan represif. Upaya represif ini dimaksudkan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengatasi delik penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan setelah terjadi tindak kriminal tersebut.

Adapun tindak represif yang dilakukan oleh pihak Polres , antara lain:

- a. Melakukan penangkapan terhadap pelaku (perempuan) yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain.
- b. Mengadakan pemeriksaan terhadap yang beserta barang bukti serta upaya lainnya dalam rangka untuk penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab terakhir ini akan dikemukakan kesimpulan berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab terdahulu, sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di Pohuwato yaitu: faktor minimnya/rendahnya pendidikan formal, dan faktor sakit hati, faktor iri hati, faktor prustasi dan faktor dendam.
- b. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini aparat Polres Pohuwato dan jajarannya dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan, secara garis besarnya ditempuh 2 cara yaitu, upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (pemberantasan).

#### **B. Saran**

- a. Memperhatikan adanya beberapa faktor penyebab terjadinya Kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di kota Makassar, maka diharapkan kepada semua pihak terutama aparat pihak Kepolisian, dan pihak pemerintah yang terkait serta partisipasi masyarakat terus meningkatkan kerja sama secara terpadu dalam menanggulangi terjadinya kejahatan penganiayaan, yakni melakukan upaya preventif seperti melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin pada tempat yang



rawan terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan. Di samping itu, juga dilakukan upaya represif berupa, mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu, kemudian pencekalan, penangkapan, dan penindakan terhadap pelaku.

- b. Diharapkan agar pemerintah menciptakan mekanisme kerja yang cukup memadai, untuk tidak mengedepankan aspek-aspek represif belaka, tetapi sejauh mungkin melangkah kepada usaha preventif, misalnya memperbaiki perekonomian yang semakin memburuk, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan hendaknya sedini mungkin pemerintah yang berwenang meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami dengan baik dan menyadari tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*). Guna lebih mengaktifkan upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di Pohowato, hendaknya ditingkatkan pula penyuluhan agama kepada seluruh lapisan masyarakat, sebab dengan dasar keimanan yang kuat dalam diri seseorang, niscaya mereka akan menyadari bahwa perbuatan-perbuatan penganiayaan terhadap orang lain adalah di samping melanggar hukum positif di Indonesia, juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan mendapat balasan di akhirat nanti.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. S. Alam. 1992. Bahan Kuliah Kriminologi. Ujung Pandang: Fakultas Hukum Unhas
- Abd. Salam. 2007. Kriminologi. Jakarta: Restu Agung.
- Abdulsyani. 1987. Sosiologi Kriminalitas. Bandung: Remaja karya.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1995. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita. 1993. Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan. Jakarta: Akademika Pressindo.
- \_\_\_\_\_. 2004. Masalah korban kejahatan. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- A. W. Bongger. 1981. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- G. W. Bawengan. 1974. Pengantar Psikologi Kriminal. Jakarta: Pradnya Pamaitha.
- Harimurti Kridalaksana. 1993. Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- J. E. Sahetapy. 1979. Teori Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Made Darma Weda. 1996. "Kriminologi". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moch. Anwar. 1986. Hukum Pidana Bagian Khusus. Bandung: Alumni.
- Mulyana W. Kusumah. 1981. Analisa Kriminologi tentang Kejahatan kekerasan. Jakarta: Halia Indonesia.
- P. A. F. Lamintang. 1986. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- R. Soesilo. 1985. Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan). Bogor: Politea.
- \_\_\_\_\_. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor: Politea.
- Romli Atmasasmita. 1992. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: PT. Eresco Bandung.

- Ruth Indiah Rahayu. 1996. Politik gender Orde Baru: Tinjauan Organisasi Perempuan Sejak 1980-an. *Prisma* 15(5), Mei: 29-42.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1985. *Kriminologi (Pencegahan tentang Sebab-sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia.
- Soerjono Soekanto. 1985. "Kriminologi" (Pengantar tentang Sebab-sebab Kejahatan). Bandung: Politea.
- Sudarwati dan D. Jupriono. 1997. Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik dalam *FSU in the Limelight* Vol. 5. No. 1 July 1997.
- Titik Pudjiastuti. 2009. Sita Berperasaan Perempuan sebuah makalah dalam *Workshop on Old Javanese Ramayana: Texts, Culture, and History*. ANRC, Gonda Foundation, EFEO, KITLV. Jakarta, 26-28 Mei 2009.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Grafindo Persada.
- W. J. S. Poerwadarminta. 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 011/BAN-PT/Ak-X1/S1/VI/2008, Tanggal 20 Juni 2008

Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Kota Gorontalo Telp.(0435) 829975 Fax. (04350 829976 Marisa

Nomor : 012/SIP/FH-UIG/XII/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO**

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DR. Rusmulyadi S.H.,M.H

NIDN : 0906037503

Meminta kesediaan untuk memberikan izin Pengambilan data Penelitian dalam rangka

**Penyusunan Skripsi Kepada:**

Nama : ABDUL GIAS KADIR

NIM : H1117268

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DI  
KABUPATEN POHUWATO

Atas Kebijakan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Marisa 02 Desember 2021



**DR. Rusmulyadi, S.H., M.H**  
**NIDN:0906037503**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DAERAH GORONTALO**  
**RESOR POHUWATO**

---



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : B / 28 / I / 2022 / Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CECEP IBNU AHMADI, S.H.,S.I.K

Jabatan : KASAT RESKRIM

Nrp : 90010386

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : ABDUL GIAS KADIR

Jurusan : HUKUM

Nim : H1117268

----- Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Polisi Resor Pohuwato terhitung mulai tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusun Skripsi yang berjudul " Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kab. Pohuwato ( Studi Kasus : Polres Pohuwato ) ".-----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan seperlunya. -----

Marisa, 17 Januari 2022  
a.n. KEPOLISIAN RESOR POHUWATO  
KEPADA TUAN RESKRIM



CECEP IBNU AHMADI, S.H.,S.I.K  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 90010386



## PAPER NAME

**SKRIPSI\_H1117268\_ABDUL GIAS KADIR\_  
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP K  
EJAHATAN PENGANIAYAAN YANG DILA  
KUK**

## WORD COUNT

**8332 Words**

## CHARACTER COUNT

**53708 Characters**

## PAGE COUNT

**51 Pages**

## FILE SIZE

**501.6KB**

## SUBMISSION DATE

**Jun 13, 2022 7:24 PM GMT-12**

## REPORT DATE

**Jun 13, 2022 7:26 PM GMT-12****● 19% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 19% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

**● Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

**Summary**

## ● 19% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 19% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>repository.unhas.ac.id</b> Internet	11%
2	<b>core.ac.uk</b> Internet	7%
3	<b>Repository.umy.ac.id</b> Internet	<1%
4	<b>dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id</b> Internet	<1%
5	<b>media.neliti.com</b> Internet	<1%

Sources overview

## CURRICULUM VITAE

### RIWAYAT HIDUP

Nama : ABDUL GIAS KADIR  
Nim : H1117268  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Tempat tanggal lahir : Rumbia , 17 Februari 1998  
Nama orang tua  
AYAH : MOHAMAD KADIR  
IBU : RATNA USMAN  
Saudara  
Kakak : JOHAN KADIR  
: ATMAN KADIR  
: ROSNA KADIR  
: ENDANG KADIR  
: SALEHA KADIR  
: SUMARDIN KADIR



### RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2004 -2010	SDN 09 BOTUMOITO	BOALEMO	BARIJAZAH
2.	2010-2013	SMPN 2 BOTUMOITO	BOALEMO	BARIJAZAH
3.	2013 - 2016	SMKN 1 BOALEMO	BOALEMO	BARIJAZAH
4.	2017 – 2022	FAKULTAS HUKUM	Universitas Ichsan Gorontalo	BARIJAZAH